



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDIN MUHTAR alias ALDIN;
2. Tempat lahir : Boro-Boro;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 003, Desa Amokuni, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa didampingi Laode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MDH And Partners" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH-MDH/Pid.Kuasa/I/2023 tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIN MUHTAR alias ALDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALDIN MUHTAR alias ALDIN selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/RP-9/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALDIN MUHTAR Alias ALDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



“**Penganiayaan**” Terhadap saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN dan Saksi Korban MUH RISMAN Alias RISMAN, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN bersama Saksi Korban MUH RISMAN Alias RISMAN, saksi KOMANG SUCIPTA dan saksi AGUSLAN Alias AGUS sedang duduk-duduk bercerita dideker drainase pinggir jalan Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa datang lalu duduk bersebelahan dengan saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN berteman. Namun pada saat itu saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN berteman tidak saling tegur sapa dengan terdakwa, lalu Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat saksi korban duduk-duduk tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai sebuah mobil Truk warna biru milik orang tuanya kearah jalan tempat saksi korban berteman duduk, setelah mobil truk yang dikemudikan terdakwa melewati tempat saksi korban berteman duduk, terdakwa menghentikan mobil truknya karena ada sebuah motor yang menghalangi jalannya truk. Pada saat itu saksi AGUSLAN Alias AGUS menyuruh saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN memindahkan sepeda motor yang menghalangi jalan mobil truk terdakwa. Lalu disaat bersamaan terdakwa langsung memundurkan mobil truk tersebut hingga mendekati posisi tempat duduk saksi korban berteman, lalu terdakwa langsung mematikan mobilnya dan keluar dari mobil tersebut dengan memegang sebuah balok kayu, mendekat kearah saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN yang sedang bermain Handphone dengan posisi duduk. Lalu saat telah berada di depan saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN, terdakwa mengayunkan kayu kearah dahi diatas alis mata kiri saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN sehingga menyebabkan bagian dahi diatas alis mata kiri saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN mengeluarkan darah. Kemudian saat terdakwa hendak mengayunkan kayu kembali kearah wajah saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN, lalu karena reflex saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN menangkisnya dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi mengalami memar. Pada saat itu saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN langsung terjatuh dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



langsung berlari mengamankan diri kerumah saksi KOMANG SUCIPTA Alias KOMANG.

- Bahwa saat saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN melarikan diri, terdakwa tidak berhenti mengamuk dengan cara mengayunkan kayu ke arah saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN, melihat hal tersebut saksi AGUSLAN Alias AGUS langsung memegang bagian pinggang terdakwa dan saat itu saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN berusaha memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian lengan bawah tangan kanan saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN. Lalu saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN langsung menghindar hingga warga berdatangan untuk mengentikan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN, mengalami luka terbuka pada bagian dahi dan luka memar pada bagian jari telunjuk tangan yang membuat saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN merasa sakit dan tidak nyaman. Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B / 598 / IX / 2022 / Rumkit, tanggal 04 September 2022, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Dwi Prasetyo Irawanto pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Pada korban IRFAN MANSUR dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi tepat diatas alis mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan, sekitar luka terdapat memar, setelah luka dirapatkan(Sembilan jahitan) dapat rapat sempurna dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
 - Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
 - Korban dilakukan perawatan luka dengan Sembilan jahitan pada alis mata kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban MUH. RISMAN Alias RISMAN , mengalami luka terbuka pada bagian dahi dan luka memar pada bagian jari telunjuk tangan yang membuat saksi korban IRFAN MANSUR Alias IRFAN merasa sakit dan tidak nyaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B / 597 / IX / 2022 / Rumkit, tanggal 04 September 2022 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Dwi Prasetyo Irawanto pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Pada korban MUH. RISMAN ditemukan :

- Terdapat sebuah luka lecet gores pada lengan bawah tangan kanan tepatnya dibawah siku, bentuk tidak teratur , dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.
- Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur , dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IRFAN MANSUR Alias IRFAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dialami Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di dekat drainase di pinggir jalan di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di rumah Sdr.SUGIARTO di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dimana saat itu di rumah Sdr.SUGIARTO tersebut sedang ada acara syukuran (acara Lulo);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, ada seseorang yang tidak Saksi kenal melempar batu ke acara tersebut sehingga saat itu Saksi bersama teman-teman disuruh untuk berjaga-jaga di sekitar tempat syukuran tersebut untuk mencari siapa yang melempar batu;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama teman-teman duduk-duduk bercerita sambil berjaga di dekat drainase di pinggir jalan tepatnya pas di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat acara tersebut. Beberapa saat kemudian datang Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN dan langsung ikut gabung bercerita bersama;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu Saksi tidak saling tegur sapa dengan Terdakwa. Kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kami duduk-duduk tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung naik dan masuk ke dalam sebuah mobil truk warna biru milik orang tuanya. Ia kemudian mengemudikan mobil truk tersebut ke arah jalan tempat Saksi dan teman-teman duduk berjaga tersebut. Setelah mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati tempat Saksi duduk, ia menghentikan mobil truknya tersebut karena ada sebuah motor yang menghalangi jalannya. Saat itu Saksi AGUSLAN alias AGUS menyuruh Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN memindahkan motor yang menghalangi jalan mobil truk milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memundurkan mobil truk tersebut dan saat dekat dengan posisi Saksi dan teman-teman duduk tersebut, Terdakwa langsung mematikan mobilnya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari mobil tersebut dengan memegang sesuatu dan langsung mendekati ke arah Saksi dan teman-teman akan tetapi saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikannya karena sedang memainkan *handphone*. Beberapa saat kemudian Saksi merasakan ada sesuatu mengenai bagian dahi di atas alis mata kiri Saksi sehingga mengeluarkan darah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebuah kayu ke arah muka Saksi dan secara reflex Saksi menangkisnya dengan kedua tangan sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan Saksi mengalami memar. Saat itu Saksi terjatuh dan langsung berlari mengamankan diri ke rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG. Beberapa saat kemudian Saksi melihat banyak warga yang datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung datang memukul tanpa mengatakan sepatah kata;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan, hanya saja pada saat itu Terdakwa sedang mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi berlari ke rumah Saksi KOMANG SUCIPTA lalu pulang ke rumah dan dijemput sama sepupu Saksi untuk ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kendari;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan kayu, 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi sedangkan ayunan yang ke-2 (dua) ditangkis pakai tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil Truk;
- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa datang dari arah rumahnya;
- Bahwa kami duduk di drainase dari pukul 20.30 Wita;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, ia datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu Saksi tidak saling tegur sapa dengannya. Kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat Saksi duduk-duduk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi ke-1;

2. MUH. RISMAN Alias RISMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan terhadap Saksi IRFAN MANSUR Alias IRFAN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dengan menggunakan sebuah kayu mengenai bagian dahi di atas alis mata kiri Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan bagian jari telunjuk tangan kanan Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali serta memukul Saksi dan mengenai bagian lengan bawah tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di dekat drainase di pinggir jalan di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar bagian lengan bawah tangan kanan sedangkan Saksi IRFAN MANSUR Alias IRFAN mengalami luka robek pada bagian dahi di atas alis mata kiri dan luka memar pada jari telunjuk tangan kanannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi pergi ke rumah Sdr.SUGIARTO di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan untuk melihat acara syukuran (acara Lulo). Sesaat setelah sampai di tempat kegiatan, Saksi melihat Saksi AGUSLAN alias AGUS, Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG sedang duduk-duduk di dekat drainase di pinggir jalan, tepatnya pas di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat acara dan saat itu Saksi langsung bergabung dengan mereka;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu Saksi tidak saling tegur sapa dengan Terdakwa. Saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa pulang ke rumahnya akan tetapi melihat Terdakwa sudah berada di rumahnya dan langsung naik mobil Truk warna biru milik orang tuanya. Terdakwa KEMUDIAN mengemudi ke arah tempat kami duduk-duduk. Setelah Terdakwa melewati tempat kami tersebut, ia menghentikan mobil truknya karena ada sebuah motor yang menghalangi jalan dan saat itu Saksi AGUSLAN alias AGUS menyuruh Saksi untuk memindahkan motor yang menghalangi jalan mobil truk milik Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung memundurkan mobilnya dan saat dekat dengan kami, Terdakwa langsung mematikan mobilnya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa mengambil sebuah kayu dari dalam mobil truk tersebut dan langsung berjalan sambil mengayunkan kayu tersebut ke arah kami. Saat itu Saksi melihat Saksi IRFAN dan Saksi KOMANG berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Saksi langsung mendekat ke arah Terdakwa dan melihat Saksi AGUSLAN memegang bagian pinggangnya. Saat itu Saksi juga berusaha memeluk Terdakwa akan tetapi ia masih tetap mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian lengan bawah tangan kanan Saksi. Saat itu Saksi langsung menghindar karena melihat lengan Saksi terluka. Beberapa saat kemudian Saksi melihat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tergeletak di jalan dan tidak lama beberapa warga langsung berdatangan di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi ke-1 dan Saksi ke-2;

3. AGUSLAN Alias AGUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di dekat drainase di pinggir jalan di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG sedang duduk-duduk di rumah Sdr.SUGIARTO di desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Saat itu di rumah Sdr.SUGIARTO sedang ada acara syukuran (acara Lulo);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, ada seseorang yang tidak Saksi kenal melempar batu ke acara tersebut sehingga Saksi bersama teman-teman disuruh untuk berjaga-jaga di sekitar tempat syukuran tersebut untuk mencari siapa yang melempar batu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG duduk-duduk bercerita sambil berjaga di dekat drainase pinggir jalan, tepatnya pas di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat acara tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN datang dan langsung ikut gabung bercerita bersama kami.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu kami tidak saling tegur sapa dengannya. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kami duduk;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung masuk dalam sebuah mobil Truk warna biru milik orang tuanya. Terdakwa kemudian mengemudikan mobil truk tersebut ke arah jalan tempat kami duduk berjaga tersebut. Setelah mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati tempat Saksi duduk, ia menghentikan mobil truknya tersebut karena ada sebuah motor yang menghalangi jalannya. Saat itu Saksi menyuruh Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN untuk memindahkan motor yang menghalangi jalan mobil truk milik Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung memundurkan mobil truk tersebut dan saat dekat dengan posisi kami duduk;
- Bahwa Terdakwa langsung mematikan mobilnya dan turun dengan membawa sebuah kayu dari dalam mobil truk tersebut kemudian langsung berjalan ke arah kami duduk tersebut. Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi akan tetapi Saksi sempat menghindar sehingga kayu tersebut mengenai Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN pada bagian dahi di atas alis mata kirinya. Terdakwa kemudian kembali mengayunkan kayu tersebut dan mengenai sedikit lengan sebelah kanan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG dan juga kembali mengenai pada bagian tangan kanan Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN. Melihat hal tersebut, Saksi langsung memegang bagian pinggang Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG berlari meninggalkan Saksi dan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN berusaha memeluk Terdakwa untuk mengamankannya akan tetapi saat itu Terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut dan mengenai pada bagian lengan kanan Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN. Saat itu Saksi langsung mengangkat Terdakwa dan menjatuhkannya di jalan berbatu dengan maksud supaya tidak ada lagi korban berikutnya. Saat itu Saksi melihat Terdakwa terbaring di jalan dan tidak bangun lagi. Beberapa saat kemudian beberapa warga datang di tempat kejadian dan saat itu Saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan pergi ke rumah Sdr.SUGIARTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul akan tetapi Terdakwa mabuk karena tercium aroma alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa saat turun dari mobil Terdakwa sudah membawa kayu, sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa tidak berteriak untuk menyingkirkan motor di jalan, itu Saksi berinisiatif menyuruh Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN untuk memindahkan motor yang menghalangi jalan mobil truk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa motor yang menghalangi jalan itu adalah milik warga yang mengahdiri acara;
- Bahwa tujuan Saksi duduk di drainase karena sebelumnya ada seseorang yang tidak dikenal melempar batu ke acara tersebut sehingga saat itu Saksi bersama teman-teman disuruh untuk berjaga-jaga di sekitar tempat syukuran tersebut untuk mencari siapa yang melempar batu dan Saksi juga sebagai hansip di Desa;
- Bahwa Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi MUH RISMAN bukan hansip melainkan teman Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu kami tidak saling tegur sapa dengannya. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kami duduk;
- Bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa. Saat Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi, Saksi sempat menghindari akan tetapi kayu tersebut mengenai Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN pada bagian dahi di atas alis mata kirinya. Terdakwa kemudian kembali mengayunkan kayu tersebut dan mengenai sedikit lengan sebelah kanan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG dan juga kembali mengenai pada bagian tangan kanan Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN. Melihat hal tersebut, Saksi langsung memegang bagian pinggang Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG berlari meninggalkan Saksi dan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN berusaha memeluk Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut dan mengenai pada bagian lengan kanan Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN. Saat itu Saksi langsung mengangkat Terdakwa dan menjatuhkannya di jalan berbatu dengan maksud supaya tidak ada lagi korban berikutnya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi ke-1, Saksi ke-2 dan Saksi ke-3;

4. KOMANG SUCIPTA alias KOMANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di dekat drainase di pinggir jalan di depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi AGUSLAN alias AGUS sedang duduk-duduk di rumah Sdr.SUGIARTO di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Saat itu Saksi bertindak sebagai perangkat keamanan (Hansip) dimana saat itu di rumah Sdr.SUGIARTO sedang ada acara syukuran (acara Lulo);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, ada seseorang yang tidak dikenal melempar batu ke acara tersebut sehingga saat itu Saksi bersama teman-teman disuruh untuk berjaga-jaga di sekitar tempat syukuran untuk mencari siapa yang melempar batu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi AGUSLAN alias AGUS duduk-duduk bercerita sambil berjaga di dekat drainase di pinggir jalan tepatnya pas di depan rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat acara tersebut. Beberapa saat kemudian SAKSI MUH. RISMAN alias RISMAN datang dan langsung ikut gabung bercerita bersama kami;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang duduk di samping tempat kami duduk akan tetapi saat itu Saksi tidak saling tegur sapa dengannya. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat Saksi duduk-duduk tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung masuk dalam sebuah mobil Truk warna biru milik orang tuanya kemudian ia mengemudikan mobil truk tersebut ke arah jalan



tempat kami duduk berjaga tersebut. Setelah mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati tempat kami duduk, ia menghentikan mobil truknya tersebut karena ada sebuah motor yang menghalangi jalannya. Saat itu Saksi AGUSLAN alias AGUS menyuruh Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN untuk memindahkan motor yang menghalangi jalan mobil truk milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memundurkan mobil truk tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa dekat dengan posisi kami, ia langsung mematikan mobilnya dan turun dengan membawa sebuah kayu dari dalam mobil truk tersebut. Ia langsung berjalan ke arah kami dan mengayunkan kayu yang dia bawa ke arah kami. Saat itu Saksi dan Saksi AGUSLAN alias AGUS sempat menghindar akan tetapi kayu tersebut mengenai Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN pada bagian dahi di atas alis mata kirinya karena pada saat kejadian ia tidak melihat dan mengetahuinya. Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut untuk yang kedua kalinya dan saat itu Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN mencoba menangkis dan menadahi pukulan kayu tersebut dengan cara menutupkan kedua tangannya melindungi kepala sehingga pas mengenai bagian jari-jarinya sehingga jari telunjuk tangan kanan Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN juga terluka. Saat itu pukulan tersebut sempat mengenai sedikit bagian punggung Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari dan menyampaikan atas kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Setelah selesai melapor dan kembali ke lokasi saat itu, Saksi sudah melihat Terdakwa sudah terbaring di jalan dan dikerumuni oleh banyak orang. Jadi Saksi tidak mengetahuinya terkait apa yang terjadi dengan Terdakwa hingga dia bisa terjatuh saat itu;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa membawa kayu bentuknya bulat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi ke-1, Saksi ke-2, Saksi ke-3 dan Saksi ke-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: B/598/IX/2022/Rumkit, tanggal 04 September 2022 pada korban IRFAN MANSUR dengan hasil pemeriksaan:



- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi tepat di atas alis mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan, sekitar luka terdapat memar, setelah luka dirapatkan (sembilan jahitan) dapat rapat sempurna dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Korban dilakukan perawatan luka dengan sembilan jahitan pada alis mata kiri.

2. *Visum Et Repertum* Nomor: B/597/IX/2022/Rumkit, tanggal 04 September 2022 pada korban MUH. RISMAN ditemukan:

- Terdapat sebuah luka lecet gores pada lengan bawah tangan kanan tepatnya dibawah siku, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar;
 - Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan perihal pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asal luka yang di derita Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pulang ke rumah dari kerja dengan mengendarai mobil Truk. Saat melintas di pinggir jalan pas depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Terdakwa melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS dan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara duduk-duduk di dekat drainase pinggir jalan sementara minum-minuman beralkohol. Adapun terkait sebab dan alasan sehingga terjadi peristiwa tersebut Terdakwa juga tidak tahu hanya saja pada saat itu awalnya



Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai mobil truk. Selanjutnya tidak jauh dari rumah, yakni di tempat kejadian Terdakwa melewati jalan pas depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG tempat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS dan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara minum minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikendarai karena ada motor yang menghalangi jalan. Saat itu Terdakwa sempat memundurkan mobil truk tersebut karena ada motor yang mau lewat dan setelah itu Terdakwa mematikan lampu mobil truk. Beberapa saat kemudian saat turun dari mobil truk untuk memindahkan motor tersebut Terdakwa sempat melihat ada seseorang yang memindahkan motor tersebut dari jalan dan beberapa saat kemudian datang Saksi AGUSLAN alias AGUS dan teman-temannya langsung memukuli Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar dan tidak minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAKBIR pergi keluar rumah untuk melihat-lihat acara syukuran (acara Lulo) di dekat drainase pinggir jalan depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG dimana saat itu sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS sementara duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara berdiri melihat-lihat acara syukuran (acara Lulo) di dekat tempat tersebut. Saat itu Terdakwa sempat duduk di sekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi TAKBIR kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di situ karena mau nonton hajatan (acara Lulo);
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS sementara duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara berdiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan mereka tapi tidak akrab;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa kayu seperti keterangan para Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **TAKBIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa sempat pergi ke dekat drainase pinggir jalan depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG. Saat itu Saksi melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS sementara minum-minuman beralkohol dan saat itu Terdakwa sempat duduk di dekat mereka;
- Bahwa setelah itu, kami pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar kembali dengan membawa mobil untuk mengisi angin ban mobilnya;
- Bahwa saat itu Saksi berada di depan rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa terkait sebab dan alasan sehingga terjadi peristiwa pemukulan tersebut, Saksi juga tidak tahu. Hanya saja pada saat itu awalnya Saksi dan Terdakwa sementara duduk-duduk minum kopi di rumah Terdakwa di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Beberapa saat kemudian Saksi dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk melihat-lihat acara syukuran (acara Lulo) di dekat drainase pinggir jalan depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG;
- Bahwa saat itu di sekitar tempat tersebut Saksi melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS sementara duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara berdiri melihat-lihat acara syukuran (acara lulo) di dekat tempat tersebut. Saat itu Terdakwa sempat duduk di sekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumahnya. Saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya sedangkan Saksi hanya berdiri di pinggir jalan depan rumah Terdakwa tersebut dan tidak ikut masuk;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil truk dan langsung membawa mobil truk tersebut. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mau pergi kemana dan ia mengatakan akan pergi tambah angin ban mobil truk. Saat Terdakwa sampai di jalan dekat Saksi AGUSLAN dan teman-temannya duduk, saat itu Saksi melihat Terdakwa menghentikan mobil truknya dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil truknya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



tersebut. Saat itu Saksi melihat Terdakwa memindahkan sebuah motor yang menghalangi jalannya. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi AGUSLAN langsung memukul Terdakwa dan saat itu teman-teman Saksi AGUSLAN yang lain juga langsung ikut memukul Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa kayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih menyalakan lampu senja di mobilnya jadi Saksi masih bisa melihat dari tempat berdiri;
- Bahwa Saya tidak melihat Saksi MUH RISMAN terluka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu saat memindahkan motor;
- Bahwa saat itu, para Saksi duduk di drainase sementara Saksi MUH RISMAN duduk di dekat motor sedangkan posisi Saksi AGUSLAN dan Saksi IRFAN sedang duduk berdekatan di drainase;
- Bahwa setelah Terdakwa memindahkan motor, Saksi IRFAN MASUR langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dipukul, Saksi langsung ke tempat kejadian tapi hanya tinggal Saksi AGUSLAN saja yang ada sedang marah-marah;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar selesai maghrib;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk melihat-lihat acara syukuran (acara Lulo) di dekat drainase dipinggir jalan di depan rumah Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG dimana saat itu di sekitar tempat tersebut Saksi melihat Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN, Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG, Saksi AGUSLAN alias AGUS sementara duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi MUH.RISMAN alias RISMAN sementara berdiri melihat-lihat acara syukuran (acara Lulo) di dekat tempat tersebut. Saat itu Terdakwa sempat duduk di sekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ikut minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumahnya dan masuk dalam mobil truk dan langsung membawa mobil truk tersebut. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mau pergi kemana dan ia mengatakan akan pergi tambah angin ban mobil truk;
- Bahwa ada banyak motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi IRFAN MANSUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mabuk, yang minum alkohol hari itu Saksi AGUSLAN beserta teman-temannya yang duduk di drainase;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter masuk dalam Daftar Pencarian Barang Nomor:DPB/65/IX/2022/Reskrim tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan fakta hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai kebenaran keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh memedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Menimbang, bahwa Saksi IRFAN MANSUR, Saksi MUH. RISMAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan diawali oleh Terdakwa yang mabuk dan mulai memukuli para Saksi yang sedang duduk menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter. Keterangan tersebut didukung alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: B/598/IX/2022/Rumkit tanggal 04 September 2022 dan *Visum Et Repertum* Nomor: B/597/IX/2022/Rumkit tanggal 04 September 2022 yang menyatakan bahwa Saksi IRFAN MANSUR dan Saksi MUH. RISMAN mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dan Saksi TAKBIR pada pokoknya menyatakan peristiwa tersebut terjadi karena Saksi IRFAN MANSUR, Saksi MUH. RISMAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA sedang mabuk minuman beralkohol dan tanpa sebab memukuli Terdakwa yang saat itu sedang turun dari mobil truk hendak memindahkan motor yang menghalangi jalannya. Terdakwa dan Saksi TAKBIR menyatakan bahwa orang yang mabuk bukanlah Terdakwa melainkan Saksi IRFAN MANSUR, Saksi MUH. RISMAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi IRFAN MANSUR, Saksi MUH. RISMAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG SUCIPTA lebih relevan untuk dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian satu sama lain maupun dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang diajukan. Sebaliknya,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan dalam perkara *a quo* hanya didukung oleh satu orang Saksi, yaitu Saksi TAKBIR. Dengan memedomani prinsip pembuktian, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kadar kebenaran keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berada jauh di bawah keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi IRFAN MANSUR alias IRFAN dan Saksi AGUSLAN alias AGUS dan Saksi KOMANG SUCIPTA alias KOMANG sedang duduk-duduk di rumah Sdr.SUGIARTO di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan karena sedang ada acara syukuran (acara Lulo);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, ada seseorang yang tidak dikenal melempar batu ke acara tersebut sehingga saat itu Saksi IRFAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG disuruh untuk berjaga-jaga di sekitar tempat syukuran guna mencari siapa yang melempar batu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi IRFAN, Saksi AGUSLAN dan Saksi KOMANG duduk-duduk bercerita sambil berjaga dekat drainase pinggir jalan tepatnya depan rumah Saksi KOMANG yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat acara tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi MUH. RISMAN alias RISMAN datang dan langsung ikut gabung bersama mereka;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ALDIN MUHTAR alias ALDIN dan Saksi TAKBIR datang duduk di samping tempat para Saksi duduk akan tetapi saat itu mereka tidak saling tegur sapa. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi TAKBIR pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari drainase tempat para Saksi duduk tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung masuk dalam sebuah mobil truk warna biru milik orang tuanya. Ia kemudian mengemudikan mobil truk tersebut ke jalan tempat para Saksi duduk tersebut. Setelah melewati tempat para Saksi duduk, Terdakwa menghentikan mobil truknya karena ada sebuah motor yang menghalangi jalannya. Saat itu Saksi AGUSLAN menyuruh Saksi RISMAN memindahkan



motor yang menghalangi jalan mobil truk Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memundurkan mobil truk tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung mematikan mobilnya dan turun dengan membawa sebuah kayu dari dalam mobil truk tersebut. Ia langsung berjalan ke arah para Saksi yang sedang duduk dan mengayunkan kayu yang ia bawa ke arah mereka. Saat itu Saksi KOMANG dan Saksi AGUSLAN sempat menghindari akan tetapi kayu tersebut mengenai Saksi IRFAN pada bagian dahi di atas alis mata kirinya karena pada saat kejadian ia tidak melihat dan mengetahuinya. Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut untuk yang kedua kalinya dan saat itu Saksi IRFAN mencoba menangkis dan menadahi pukulan kayu tersebut dengan cara menutupkan kedua tangannya melindungi kepala sehingga pas mengenai bagian jari-jarinya sehingga jari telunjuk tangan kanan Saksi IRFAN juga terluka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/598/IX/2022/Rumkit, tanggal 04 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi IRFAN ditemukan:

o Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi tepat di atas alis mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan, sekitar luka terdapat memar, setelah luka dirapatkan (sembilan jahitan) dapat rapat sempurna dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

o Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

o Korban dilakukan perawatan luka dengan sembilan jahitan pada alis mata kiri.

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi IRFAN, kemudian ia sempat mengayunkan kembali kayu yang ia pegang dan mengenai sedikit bagian punggung Saksi KOMANG. Melihat hal tersebut, Saksi IRFAN kemudian berlari ke rumah Saksi KOMANG sedangkan Saksi KOMANG langsung berlari menyampaikan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa;



- Bahwa setelah melihat Saksi IRFAN dan Saksi KOMANG berlari meninggalkan tempat tersebut, Saksi RISMAN langsung mendekat ke arah Terdakwa dan melihat Saksi AGUSLAN memegang bagian pinggangnya. Saat itu juga Saksi RISMAN berusaha memeluk Terdakwa akan tetapi ia masih tetap mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian lengan bawah tangan kanan Saksi RISMAN. Saat itu Saksi RISMAN langsung menghindar karena melihat lengannya terluka;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/597/IX/2022/Rumkit, tanggal 04 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi MUH. RISMAN ditemukan:
 - o Terdapat sebuah luka lecet gores pada lengan bawah tangan kanan tepatnya dibawah siku, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar;
 - o Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Bahwa setelah melihat Saksi IRFAN dan Saksi RISMAN terluka, Saksi AGUSLAN langsung mengangkat Terdakwa dan menjatuhkannya di jalan berbatu hingga tidak sadarkan diri dengan maksud supaya tidak ada lagi korban berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur adalah "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Penganiayaan*" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ALDIN MUHTAR alias ALDIN dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, "*penganiayaan*" adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan *Hoge Raad* tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pokoknya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa ALDIN telah memukul Saksi IRFAN dan Saksi RISMAN menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter (Dalam Pencarian Barang). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IRFAN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/598/IX/2022/Rumkit tanggal 04 September 2022 mengalami luka pada dahi tepat di atas alis mata kiri sehingga harus mendapatkan sembilan jahitan dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan. Di samping itu, Saksi RISMAN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/597/IX/2022/Rumkit, tanggal 04 September 2022 mengalami luka lecet gores pada lengan bawah tangan kanan tepatnya dibawah siku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi IRFAN dan Saksi RISMAN tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti di persidangan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIN MUHTAR alias ALDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25